



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : 087/PTM.63.R/SK/Q/2017**

**Tentang  
PENETAPAN KURIKULUM KKNI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan program pengajaran diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan Pendidikan;
2. Bahwa kurikulum pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2017 telah disusun sesuai dengan perkembangan serta mengikuti kebijakan penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu dan dua tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2015 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya masa jabatan 2015 – 2018;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2014.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal :  
Rektor,

10 Jumadil Awal 1436 H  
15 Juni 2017 M



Drs. Bulkani, M.Pd  
NIP. 19690914 199303 1 003

Tembusan :

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Palangka Raya
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangkaraya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangkaraya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangkaraya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangkaraya